



P U T U S A N

Nomor 290/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan **cerai gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 23 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 23 Februari 2012 dengan nomor 290/Pdt.G/2012/PA.Bpp dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 26 Mei 2001 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXX/107/V/2001 tanggal 29 Mei 2001;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Balikpapan sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 10 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, umur 9 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat memiliki sifat ringan tangan, yaitu jika ada kesalahfahaman selalu memukul Penggugat;
 - b. Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain, bahkan telah menikah dengan Wanita Idaman Lain tersebut, dan sekarang telah satu rumah;
 - c. Tergugat telah mengucapkan kata talak/cerai kepada Penggugat pada tanggal 6 September 2003, berdasarkan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat diatas materai 6000;
4. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pengertian kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2002, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah kontrakan bersama dengan Wanita Idaman Lain tersebut dengan alamat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama Tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Balikpapan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat supaya rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor : XXX/107/V/2001 bertanggal 29 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dan diberi meterai secukupnya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai dari Tergugat tanggal 6 September 2003, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dan diberi meterai secukupnya (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 53 tahun :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai menantu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah dan mempunyai satu orang anak;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah sejak anaknya berumur 7 bulan sampai sekarang anaknya sudah berumur 9 tahun lebih, jadi penggugat dan tergugat sudah pisah kurang lebih 10 tahun;
- bahwa sebab mereka pisah karena sering bertengkar, dan tergugat pernah juga memukul penggugat, dan saksi pernah melihat sendiri tiga kali lebih;
- bahwa selama pisah, tergugat pernah dating satu kali itupun hanya menjenguk anaknya saja;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi karena tergugat sekarang sudah kawin lagi dan kumpul dengan istrinya;

2. Saksi Kedua, umur 26 tahun :

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena tetangga;
- bahwa penggugat dan tergugat mempunyai satu orang anak;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah sejak tujuh bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan adalah tergugat;
- bahwa sebab mereka pisah menurut informasi penggugat karena tergugat sekarang telah kawin lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tergugat tidak pernah datang lagi kerumah penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, tanggapan tergugat tidak diperoleh karena selama proses perkara tidak pernah hadir menghadap dipersidangan;

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 2001;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap oleh kartenanya dinyatakan tergugat telah mengetahui adanya gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh penggugat dengan segala dalil-dalil gugatannya, tergugat tidak datang menghadap menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dinyatakan telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat akan tetapi oleh karena gugatan penggugat berkenaan sengketa rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian dinyatakan terbukti secara hukum apabila terbukti secara material, berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian berupa keterangan dari pihak keluarga dan orang terdekat;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang terdekat penggugat dalam mana kesaksian para saksi tersebut terbukti telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan dinyatakan sebagai fakta kedua belah pihak dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil dalil penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu beralasan pula untuk dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wailayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 yang diubah pula dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp .Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 Hijriah oleh **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dra. Hj. Fauziah** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Ketua Majelis,

ttd

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Pemanggilan | Rp. | .000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | | Rp. 241.000,- |